PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9205.88/EXT-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	KELOMPOK MALANG 2026.1
2.	Alamat	:	Jl. Raya Gadungan RT.039/RW.16, Desa Karanganyar, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur (UD Tri Jaya) Jl. Gudang Raya RT05/RW018, Desa Gedogwetan, Kec. Turen, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur (UD Gama Wijaya)
3.	Kegiatan	:	**SERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-890
	- Masa Berlaku	:	05 Oktober 2026 - 04 Oktober 2032
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH
5.	Tanggal Audit	:	16 - 19 September 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **KELOMPOK MALANG 2026.1** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 05 October 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 372.3/SKEP-MUTU/X/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA KELOMPOK MALANG 2026.1
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan :

Kontrak SPK No. SP.001/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/9/2026 tanggal 08 September 2026 antara Kementrian Kehutanan Republik Indonesia dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : KELOMPOK MALANG 2026.1 dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada KELOMPOK MALANG 2026.1 dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-890, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 05 Oktober 2026 sampai dengan 04 Oktober 2032.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK MALANG 2026.1

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 05 Oktober 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI
h. Tim Audit	:	1. Lead Auditor : Danu Prasetyawan
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	Kelompok Malang 2026.1
b. Alamat Kantor	:	1. UD Tri Jaya: Jl. Raya Gadungan Rt039/RW016, Desa Karanganyar, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur. 2. UD Gama Wijaya: Jl. Gudang raya Rt005/018, Desa Gedogwetan, Kec. Turen, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	1. UD Tri Jaya: 0229010161605 tgl 10-11-2020 2. UD Gama Wijaya: 0220007800376 tgl 7-08-2020
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	1. UD Tri Jaya: Kayu Gergajian = 2.050 m3/tahun 2. UD Gama Wijaya: Kayu Gergajian = 500 m3/tahun; veneer = 1490 m3/tahun

f. Lokasi Pabrik	:	1. UD Tri Jaya: Jl. Raya Gadungan Rt039/RW016, Desa Karanganyar, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur. **2.** UD Gama Wijaya: Jl. Gudang raya Rt005/018, Desa Gedogwetan, Kec. Turen, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur.
g. Pengurus Perusahaan	:	Ketua: Moch. Yusron (UD Tri Jaya) Sekretaris: Mochamad Noermansyah (UD Gama Wijaya)
h. Nama MR Auditee	:	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 9-Sep-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 9-Sep-26	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.phl.kehutanan.go.id/ **Dan Website Mutu Certification :** **https://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 16/09/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Malang 2026.1 b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16/09/2026 s/d 19/09/2026	
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 19/09/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok Malang 2026.1 f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Sabtu, 05/10/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Kelompok Malang 2026.1 **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</td><td>Memenuhi</td><td>
<table>
<tr><th>Uraian</th><th>UD Tri Jaya</th></tr>
<tr><td>NIB</td><td>0229010161605</td></tr>
<tr><td>Nama Pelaku Usaha</td><td>Moch Yusron</td></tr>
<tr><td>Alamat Lokasi Usaha</td><td>Jl. Raya Gadungan RT039/RW16, Desa Karanganyar, Kec. Poncokusumo, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur</td></tr>
<tr><td>Email</td><td>trijayamalang@gmail.com</td></tr>
<tr><td>Kode KBLI</td><td>16101 – industri penggergajian kayu
16101 – penggergajian dan penghalusan kayu (KBLI 2025)
47526 – perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu</td></tr>
<tr><td>Skala Usaha</td><td>Usaha Mikro</td></tr>
<tr><td>Tanggal Terbit</td><td>10-11-2020</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Uraian</th><th>UD Gama Wijaya</th></tr>
<tr><td>NIB</td><td>0220007800376</td></tr>
<tr><td>Nama Pelaku Usaha</td><td>Mochamad Noermansyah</td></tr>
<tr><td>Alamat Lokasi Usaha</td><td>Jl. Gudang Raya RT05/RW018, Desa Gedogwetan, Kec. Turen, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur</td></tr>
<tr><td>Email</td><td>udgamawijaya@mailnesia.com</td></tr>
<tr><td>Kode KBLI</td><td>16101 – industri penggergajian kayu
16214 – industri veneer
47526 – perdagangan eceran bahan konstruksi dari kayu</td></tr>
<tr><td>Skala Usaha</td><td>Usaha Mikro</td></tr>
<tr><td>Tanggal Terbit</td><td>7-08-2020</td></tr>
</table>
Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Legalitas perdagangan</td><td>Memenuhi</td><td>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB Kelompok Malang 2026.1 telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS
1. UD Tri Jaya: 0229010161605 tgl 10-11-2020
2. UD Gama Wijaya: 0220007800376 tgl 7-08-2020</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</td><td>Memenuhi</td><td>
<table>
<tr><th>Uraian</th><th>UD Tri Jaya</th><th>UD Gama Wijaya</th></tr>
<tr><td>NPWP</td><td>08.726.978.3-657.000</td><td>35.081.030.1-180.0001</td></tr>
<tr><td>Nama</td><td>Mochamad Yusron</td><td>Mochamad Noermansyah</td></tr>
<tr><td>Alamat</td><td>Jl. Raya Gadungan RT 039 RW 016, Karanganyar, poncokusumo, Kab. Malang</td><td>Raya Sudimoro RT010 RW003, Sudimoro, Bululawang, Kab. Malang</td></tr>
<tr><td>KPP</td><td>KPP Pratama Singosari</td><td>KPP Pratama Probolinggo</td></tr>
</table>
NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia dokumen SPPL untuk masing-masing anggota Kelompok Malang 2026.1 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada setiap anggota.</td></tr>
<tr><td>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</td><td>Memenuhi</td><td>Kelompok Malang 2026.1 adalah primer yang mengolah bahan baku kayu ulat menjadi kayu gergajian dan veneer. Adapun kapasitas produksi perusahaan adalah.
- UD Tri Jaya: Kayu Gergajian = 2.050 m3/tahun
- UD Gama Wijaya: Kayu Gergajian = 500 m3/tahun; veneer = 1490 m3/tahun
Titik koordinat, lokasi pabrik dan mesin utama sesuai dengan SK PBHH.</td></tr>
<tr><td>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</td><td>Memenuhi</td><td>UD Tri Jaya
<table>
<tr><th rowspan="2">Sumber Bahan Baku</th><th>Rencana Vol (M3)</th><th>Realisasi Vol (M3)</th></tr>
<tr><th>Tahun 2026</th><th>s/d Agus 2026</th></tr>
<tr><td>Persediaan Akhir Sebelumnya</td><td>4,41</td><td>4,41</td></tr>
<tr><td>Hutan Rakyat Tanaman Budidaya</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>- Malang</td><td>4095,59</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Total Kayu Bulat</td><td>4.100</td><td>4,41</td></tr>
</table>
UD Gama Wijaya
<table>
<tr><th rowspan="2">Sumber Bahan Baku</th><th>Rencana Vol (M3)</th><th>Realisasi Vol (M3)</th></tr>
<tr><th>Tahun 2026</th><th>s/d Agus 2026</th></tr>
<tr><td>Persediaan Akhir Sebelumnya</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Hutan Rakyat Tanaman Budidaya</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>- Malang</td><td>3.980</td><td>363,75</td></tr>
<tr><td>Total Kayu Bulat</td><td>3.980</td><td>363,75</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Kelompok Malang 2026.1 tidak termasuk perusahaan pemegang Angka Pengenal Importir
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Memenuhi	Kelompok Malang 2026.1 beranggotakan 2 (dua) industri kecil yaitu UD Tri Jaya dan UD Gama Wijaya. Pembentukan kelompok usaha ini berdasarkan Kesepakatan Kelompok Usaha Industri Pengolahan Kayu tanggal 16 September 2026
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Kelompok Malang 2026.1 menerima bahan baku berupa - UD Tri jaya: kayu bulat jenis Mahoni dan Mindi yang berasal dari hutan hak. - UD Gama Wijaya: kayu bulat jenis sengon dan rimba campur (randu, waru) yang berasal dari hutan hak Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti pembayaran/kuitansi.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kelompok Malang 2026.1 dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai dengan jenis bahan bakunya, yaitu SAKR
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kelompok Malang 2026.1 dilengkapi dengan tally hasil pengukuran kayu. - UD Tri jaya: 7 tally penerimaan - UD Gama Wijaya: 47 tally penerimaan
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kelompok Malang 2026.1 dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai dengan jenis bahan bakunya, yaitu: - UD Tri jaya: 48,28 m3 - UD Gama Wijaya: 432,17 m3 Masing-masing anggota telah memiliki GANIS PHL yang sesuai dengan lokasi penempatannya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Kelompok Malang 2026.1 tidak menerima dan mengolah bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Kelompok Malang 2026.1 tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas /hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Kelompok Malang 2026.1 tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok telah menerbitkan DHH: - UD Tri jaya: 7 pemasok - UD Gama Wijaya: 28 pemasok
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Kelompok Malang 2026.1 bukan merupakan Perusahaan pemegang Angka Pengenal Importir
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Kelompok Malang 2026.1 bukan merupakan Perusahaan pemegang Angka Pengenal Importir

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier c. Persetujuan impor</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Malang 2026.1 bukan merupakan Perusahaan pemegang Angka Pengenal Importir</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Laporan realisasi impor</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Malang 2026.1 bukan merupakan Perusahaan pemegang Angka Pengenal Importir</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen Impor</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Malang 2026.1 bukan merupakan Perusahaan pemegang Angka Pengenal Importir</td></tr>
<tr><td>Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Malang 2026.1 bukan merupakan Perusahaan pemegang Angka Pengenal Importir</td></tr>
<tr><td>Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Malang 2026.1 bukan merupakan Perusahaan pemegang Angka Pengenal Importir</td></tr>
<tr><td>Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Malang 2026.1 bukan merupakan Perusahaan pemegang Angka Pengenal Importir</td></tr>
<tr><td>Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Malang 2026.1 bukan merupakan Perusahaan pemegang Angka Pengenal Importir</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia tally sheet yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>Realisasi produksi Kelompok Malang 2026.1 adalah:
<table>
<tr><th>Anggota</th><th>Produk</th><th>input</th><th>output</th><th>Rendemen (%)</th></tr>
<tr><td>UD Tri Jaya</td><td>KGG</td><td>43,87</td><td>26,9887</td><td>61,52</td></tr>
<tr><td>UD Gama Wijaya</td><td>Veneer</td><td>375,28</td><td>218,1134</td><td>58,12</td></tr>
<tr><td></td><td>KGG</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td><td>Not Aplicable</td><td>
<table>
<tr><th>Anggota</th><th>Produk</th><th>Kapasitas Izin (m3/tahun)</th><th>Realisasi</th><th>Utilitas (%)</th></tr>
<tr><td>UD Tri Jaya</td><td>KGG</td><td>2050</td><td>26,9887</td><td>1,32</td></tr>
<tr><td>UD Gama Wijaya</td><td></td><td>500</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>Veneer</td><td>1490</td><td>218,1134</td><td>14,63</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Malang 2026.1 tidak membeli dan menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku didapat dari pemasok yang sudah menerbitkan DHH dengan mekanisme jual beli</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>
<table>
<tr><th>Anggota</th><th>Uraian</th><th>Sortimen</th><th>LMK</th><th>Dok. Pendukung</th></tr>
<tr><td rowspan="3">UD Tri Jaya</td><td>Penerimaan Bahan Baku</td><td>KB</td><td>48,28</td><td>48,28</td></tr>
<tr><td>Produksi</td><td>KGG</td><td>26,9887</td><td>26,9887</td></tr>
<tr><td>Lokal</td><td>KGG</td><td>26,9887</td><td>26,9887</td></tr>
<tr><td rowspan="3">UD Gama Wijaya</td><td>Penerimaan Bahan Baku</td><td>KB</td><td>432,27</td><td>432,27</td></tr>
<tr><td>Produksi</td><td>Veneer</td><td>218,1134</td><td>218,1134</td></tr>
<tr><td>Lokal</td><td>Veneer</td><td>218,1134</td><td>218,1134</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</td></tr>
<tr><td>Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Malang 2026.1 tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Malang 2026.1 tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Malang 2026.1 tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Malang 2026.1 tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa</td><td>Not Aplicable</td><td>Kelompok Malang 2026.1 tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Rekapitulasi penjualan dan pemindahtanganan produk untuk tujuan lokal adalah: - UD Tri jaya: 26,9887 m3 dengan Jumlah Nota sebanyak 2 set - UD Gama Wijaya: 218,1134 m3 dengan Jumlah Nota sebanyak 16 set
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Anggota Kelompok Malang 2026.1 belum dapat melakukan kegiatan penjualan untuk tujuan ekspor karena dalam proses untuk mendapatkan S-Legalitas
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Anggota Kelompok Malang 2026.1 belum dapat melakukan kegiatan penjualan untuk tujuan ekspor karena dalam proses untuk mendapatkan S-Legalitas
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Anggota Kelompok Malang 2026.1 belum dapat melakukan kegiatan penjualan untuk tujuan ekspor karena dalam proses untuk mendapatkan S-Legalitas
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Anggota Kelompok Malang 2026.1 belum dapat melakukan kegiatan penjualan untuk tujuan ekspor karena dalam proses untuk mendapatkan S-Legalitas
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Anggota Kelompok Malang 2026.1 belum dapat melakukan kegiatan penjualan untuk tujuan ekspor karena dalam proses untuk mendapatkan S-Legalitas
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Anggota Kelompok Malang 2026.1 belum dapat menggunakan Tanda SVLK karena dalam proses untuk mendapatkan S-Legalitas
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Malang 2026.1 memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan personil yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 pada masing-masing anggota.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik seperti masker, helm, sarung tangan, serta tersedia APAR yang masih berfungsi, titik kumpul dan jalur evakuasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Masing-masing Kelompok Malang 2026.1 telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan. Selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Masing-masing Kelompok Malang 2026.1 telah memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh pemilik usaha.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	Masing-masing Kelompok Malang 2026.1 memiliki karyawan kurang dari 10 orang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak ditemukan karyawan dibawah umur 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Masing-masing Kelompok Malang 2026.1 telah memiliki surat pernyataan tentang pengarusutamaan gender yang ditandatangani oleh pemilik usaha. Jumlah karyawan adalah: - UD Tri jaya: 4 orang laki-laki; 0 perempuan - UD Gama Wijaya: 4 orang laki-laki; 1 perempuan

Kesimpulan :

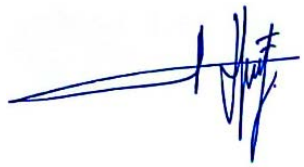
Hasil pelaksanaan verifikasi di Kelompok Malang 2026.1 memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 22 **(Dua Puluh Dua)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah 26 **(Dua Puluh Enam)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (Nol)** verifier.

Dengan demikian Kelompok Malang 2026.1 dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.		

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Forestry